

**URGENSI PUTUSAN SELA BERKAITAN DENGAN HARTA KEKAYAAN
PELAKU USAHA DALAM HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA**

(Studi Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Kelompok Usaha Temasek)

Al Araf Assadallah Marzuki¹
Email: al.araf23@gmail.com

Abstract

In 2008, there was a case that made KPPU disappointed, namely the case of Temasek which Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sold 40.8% of its shares in PT Indosat Tbk to Qatar Telecom QSC (Qtel) through the acquisition of Asia Mobile Holdings Pte Ltd (AMH) in the midst of the cassation remedy process, which exceeds the stipulated provisions to transfer its ownership of shares. There are 3 reasons why interlocutory judgment is urgent, which are (1) Judging the abuse of dominant position by Temasek group on the sale of Indosat shares to Qatar Telecommunication in the middle The Supreme Court's process of legal remedies, creates uncertainty of KPPU's and District Court's verdict which ignored by Temasek business group by violating article 27 letter (a) Anti – Monopoli Act. (2) Judging from the objective of the formulation of the Anti – Monopoli Act particularly , that the regulation of abuse of dominant position is given on the basis to protect business competition and the public interest. (3). Judging from the economic aspect, the interlocutory judgement is useful to secure the assets of business actors who do not have good faith during the proceeding process. There will be no economic losses.

Keywords: interlocutory judgement, business Law, competition law, abuse of dominant position

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi/kegiatan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan yang syarat dengan perjuangan dan persaingan yang sangat kuat. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu. Setiap pelaku ekonomi/pelaku usaha juga selalu berkeinginan

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

untuk menjadi pemenang di antara pelaku usaha lainnya. Pastinya setiap pelaku usaha ingin menjadi pertama dan dominan serta berkeinginan mengendalikan suatu pasar.

Menurut ilmu ekonomi pasar yang ideal adalah pasar yang bersaing sempurna (*Perfect Competition Market*). Dalam hal ini pasar dapat dikatakan memiliki sifat bersaing sempurna apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²

- a. Barang yang diperjualbelikan homogen
- b. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak
- c. Tidak ada hambatan bagi setiap penjual untuk masuk atau keluar dari pasar
- d. Penjual dan pembeli mengetahui seluruh informasi pasar secara semua.

Mengingat cita-cita dari pasar yang sempurna tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam mewujudkan pasar yang sempurna. Dalam hal ini hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar dapat tercapai dan tidak merugikan para pelaku ekonomi/pelaku usaha dan dapat terwujudnya keseimbangan ekosistem berbisnis serta menjaga keseimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Maka dengan ini lahirlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada dasarnya persaingan dalam suatu perekonomian modern merupakan suatu yang penting dan wajar dalam ekosistem perekonomian negara, sehingga pelaku usaha ketika berlomba untuk menjadi yang terdepan dan terunggul merupakan hal yang wajar dalam bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Keuntungan tersebut harus tidak merugikan pelaku usaha lain dengan melakukan kegiatan bisnis yang sewajarnya. Pelaku usaha/ekonomi harus melakukan kegiatan bisnis yang wajar dan jujur serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menciptakan pasar yang sempurna yang bersaing secara sehat tidak lepas dari peran lembaga negara yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang di singkat dengan sebutan KPPU) dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU ini merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Persaingan usaha.

² Sri Redjeki Hartono, (2007), *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia, hlm. 141

KPPU merupakan lembaga komisi independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*)³ yang memiliki fungsi yudikatif, artinya KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga *quasi judicial power*⁴. Hal ini sebagaimana wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf j, k, dan l Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi:

- a. memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- b. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- c. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Selanjutnya keberadaan KPPU dapat dikatakan sebagai lembaga yang memiliki fungsi yudikatif terdapat pula dalam Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Penanganan perkara persaingan usaha, adapun tata acara yang dilakukan KPPU untuk membuktikan ada/tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yaitu terdiri dari 7 tahapan:⁵

- a. Penelitian dan Klarifikasi Laporan, yang mencakup: penyampaian laporan, kegiatan penelitian dan klarifikasi, hasil penelitian dan klarifikasi, dan jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
- b. Pemberkasan, yang mencakup: pemberkasan, kegiatan pemberkasan, hasil pemberkasan, dan jangka waktu pemberkasan.

³ Gunawan A. tunda, (2012), *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 92

⁴ *Ibid.*, hlm. 93

⁵ Hermansyah, (2009), *Pokok-Pokok Hukum Persaingan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 96

- c. Pemeriksaan Pendahuluan, yang mencakup: tim pemeriksa pendahuluan, kegiatan pemeriksaan pendahuluan, hasil pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu pemeriksaan pendahuluan, dan perubahan perilaku.
- d. Pemeriksaan Lanjutan, yang mencakup: tim pemeriksaan lanjutan, kegiatan pemeriksaan lanjutan, hasil pemeriksaan lanjutan, dan jangka waktu pemeriksaan lanjutan.
- e. Sidang Majelis Komisi, yang mencakup: majelis komisi, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.
- f. Pelaksanaan Putusan, yang mencakup: penyampaian petikan putusan, dan monitoring pelaksanaan putusan.

Penanganan tata acara sebagaimana diuraikan di atas, tidak disebutkannya kewenangan KPPU untuk melakukannya putusan sela dalam sidang majelis komisi, putusan sela baru ada ketika adanya proses upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri. Ketentuan mengenai putusan sela diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dimana putusan sela diputus apabila majelis hakim berpendapat perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan dikarenakan bukti yang diajukan oleh KPPU belum cukup, dan putusan sela ini tidak dapat dimohonkan oleh KPPU sebagai pihak terlapor, hal ini dikarenakan dalam hukum acara persaingan usaha tidak mengatur ketentuan mengenai putusan sela dapat dimohonkan oleh KPPU.

Terkait dengan arah rumusan putusan sela, pada tahun 2008 terdapat kasus yang membuat KPPU kecewa terhadap putusannya, yaitu terhadap kasus Temasek yang dimana Temasek melalui anak perusahaannya yaitu Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) melakukan pengalih kepemilikan saham sebesar 40,8% di PT. Indosat ke Qatar Telecom QSC (Qtel) dengan nilai penjualan saham sebesar \$2,4 miliar (AS\$1,8 miliar) atau setara dengan Rp16,8 triliun.⁶ Pengalih kepemilikan saham yang dilakukan merupakan hal yang biasa dalam melakukan kegiatan bisnis (*business as usual*), akan tetapi pengalih kepemilikan saham yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek merupakan bentuk yang tidak biasa yaitu terjadi pada saat proses berperkara

⁶Hukum Online, (2008), *KPPU Kecewa STT Jual Indosat* (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19449/kppu-kecewa-stt-jual-indosat->) di akses 24 Februari 2017

berlangsung.⁷ Kasus ini Bermula ketika KPPU memutus Kelompok Usaha Temasek dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007 terbukti Kelompok Usaha Temasek melakukan pelanggaran Pasal 27a dan dalam putusannya menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda materiil serta memerintahkan Kelompok Usaha Temasek untuk melakukan pelepasan saham dengan ketentuan tidak boleh terafiliasi dengan Kelompok Usaha Temasek. Kemudian Kelompok Usaha Temasek melakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Jakarta Pusat.

Proses pengajuan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Kelompok Usaha Temasek mengakibatkan Putusan KPPU dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menolak keberatan tersebut serta memperbaiki amar Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tertanggal 17 November 2007 menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Temasek Holding, Pte. Ltd. secara bersama-sama dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore Telecommunicaton Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd. telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Memerintahkan Temasek Holding Pte, Ltd. secara bersama-sama dengan ST Telemedia, STT, AMHC, AMH, ICLS, ICLM, Singapore Telecommunicaton Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte, Ltd untuk mengakhiri kepemilikan silang atas saham PT. Telekomunikasi Seluler atau Indosat dengan mengalihkan kepemilikan silangnya pada PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia atau PT. Indosat dengan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau memerintahkan para pihak tersebut untuk melepaskan 50% kepemilikan saham mereka di PT. Telekomunikasi Seluler Indonesia atau Indosat dalam tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Putusan Pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menentukan bahwa pengalihan saham tersebut di atas akan dibatasi oleh ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap pembeli tidak dapat membeli lebih dari 10% dari total saham yang dimiliki oleh ICLM dan ICLS;
 - b. Pembeli tidak terasosiasi dengan Temasek.

⁷ Verry Iskandar, (2011), *Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5, hlm. 4

Kemudian Kelompok Usaha Temasek mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 496.K/Pdt.Sus/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2008, Kelompok Usaha Temasek juga terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan terkait dengan kepemilikan silang saham di Indosat dan Telkomsel yang dimana dalam amar putusan Mahkamah Agung tersebut menerangkan menolak Permohonan Kasasi yang diajukan Kelompok Usaha Temasek serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst. dan dalam putusan Mahkamah Agung juga memperbaiki amar putusan dengan menghapus diktum keenam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diktum keenam itu adalah perintah membatasi pelepasan saham dengan ketentuan maksimal 10 persen untuk masing-masing calon pembeli dan pembeli tidak boleh terafiliasi dengan Kelompok Usaha Temasek. Padahal, esensi dari Putusan KPPU justru terletak pada diktum keenam tersebut, yaitu untuk memerintahkan pelepasan saham di Indosat atau di Telkomsel, hal ini agar tidak terjadi kepemilikan silang saham di Indosat dan Telkomsel.

Di tengah-tengah proses kasasi tersebutlah terjadi penjualan saham yang dilakukan STT ke Qatar Telecommunication, keputusan STT untuk melakukan pengalih kepemilikan saham tersebut dianggap melecehkan wibawa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menghormati proses beracara.⁸ Penjualan ini mengundang kontroversi karena dilakukan ketika anak perusahaan Temasek asal Singapura itu sedang memohon kasasi di Mahkamah Agung. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai penjualan itu melanggar putusan pengadilan yang memutuskan penjualan saham maksimum 10 persen.⁹

Terkait dengan permasalahan tersebut yang dimana pada saat masuhnya proses berperkara, adanya pengalihan saham ke perusahaan telekomunikasi Qtel, hal ini dirasa sangat merugikan dalam proses berperkara, yang dimana dalam hal ini pelaku usaha

⁸ *Ibid.*

⁹Ido Sitompul dan Donny Indradi, (2008), *Saham Indosat Dijual ke Qatar Telecom*, (<http://news.liputan6.com/read/160587/saham-indosat-dijual-ke-qatar-telecom>)di akses 24 Febuari 2017

memiliki itikad tidak baik dalam perkara tersebut. Hal inilah yang menjadi masalah apabila tidak diaturnya mengenai larangan pengalih kepemilikan saham selama proses beracara dalam menangani perkara persaingan usaha. Oleh sebab itu, maka dalam hukum acara persaingan usaha diperlukannya putusan sela untuk menghindari terjadinya pengalih kepemilikan saham ke pelaku usaha lainnya selama proses berperkara sedang berlangsung.

Berkaca dari kasus Temasek, dimana saham Indosat oleh pembelian Temasek menjadi dasar Putusan KPPU untuk memutus Kelompok Usaha Temasek tentang adanya dugaan penyalahgunaan posisi dominan. Ketika proses kasasi di Mahkamah Agung sedang berjalan dan kemudian saham Indosat oleh Temasek dijual kepada Q-Tel, maka sesungguhnya secara substansial penyalahgunaan posisi dominan oleh kelompok usaha Temasek telah menjadi tidak berarti, artinya Putusan Mahkamah Agung Menjadi sia-sia ketika memutus kelompok usaha Temasek. Oleh karena itu maka putusan sela dalam penanganan dalam proses penanganan perkara dugaan penyalahgunaan posisi dominan atas harta kekayaan pelaku usaha menjadi sangat urgen.

Meotode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan komisi pengawas persaingan usaha, dan putusan; bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil-hasil penulisan ilmiah dan penelusuran di internet; dan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berasal dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Universitas Brawijaya, koleksi pribadi dan penelusuran melalui internet. Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analisis, kemudian hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan dengan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

Hasil dan Pembahasan

Pada prinsipnya putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan perintah bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lebih lanjut.¹⁰ Ketentuan ini juga diadopsi dalam hukum acara kepailitan yaitu Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa putusan kepailitan adalah putusan serta merta, dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lebih lanjut. Putusan ini berguna untuk mengamankan harta kekayaan pelaku usaha dengan melakukan suatu sitaan dengan jaminan.¹¹

Jika berkaca pada kasus Temasek yang dimana terjadinya pengalihan kepemilikan saham ditengah-tengah proses upaya hukum kasasi, maka seharusnya dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia berlaku diterapkan hukum sama seperti hukum acara perdata dan kepailitan, dimana dalam hukum acara tersebut terhadap putusan sela masih akan terus mengikat kepada para pihak meskipun putusan tersebut telah diputus dalam putusan akhir di tingkat pengadilan, dan putusan sela ini mengikuti sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya bilamana diterapkan dalam hukum acara persaingan usaha, maka putusan sela dalam hal untuk menghentikan kegiatan sementara atau adanya sita jaminan terhadap harta pelaku usaha terhadap penyalahgunaan posisi dominan, maka putusan sela ini harus pula mengikuti sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun masih adanya upaya hukum selanjutnya dari para pihak yang berselisih.

Maka dengan itu putusan sela ini sangatlah urgen diterapkan dalam hukum acara persaingan usaha khususnya untuk melakukan sita jaminan dan menghentikan kegiatan sementara penyalahgunaan posisi dominan. Urgensi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, bilamana kita lihat dari aspek ekonomi terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek, negara mengalami kerugian atas tindakan pengalih saham yang dimiliki oleh PT. Indosat yang seharusnya

¹⁰ Muhamad Husni, Dkk, (2013), *Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, No.2, Volume 2, hlm. 32

¹¹ Sri Hesti Astiti, (2014), *Sita Jaminan Dalam Kepailitan*, Yuridika, No.1, Volume 29, hlm. 64

saham tersebut dapat dilepas dengan ketentuan maksimal 10 persen dan tidak boleh terafiliasi oleh kelompok usaha Temasek, hal ini sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan setiap warga negara dapat membeli saham tersebut, namun kenyataannya tidak demikian, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek tersebut justru mengalihkan kepemilikan saham lebih dari ketentuan yang telah diputus dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST. Akibat dari kepemilikan silang saham tersebut bukan hanya kerugian yang di tanggung oleh negara, tetapi konsumen juga pula ikut dirugikan akibat dari tindakan penyalahgunaan posisi dominan yaitu sebesar sebesar Rp. 14.764.980.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 30.808.720.000.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Kedua, bilamana kita lihat dari pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha, Penyalahgunaan Posisi Dominan merupakan bentuk pengaturan yang diberikan didasarkan pada jumlah pelaku menguasai suatu pasar yang bersangkutan, hal ini dikarenakan setiap barang dan jasa mempunyai karakteristik perilaku yang berbeda beda. Oleh sebab itu penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Undang-Undang Persaingan usaha agar tidak mengganggu persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.¹² Dengan demikian tujuan dibentuknya Undang-Undang Persaingan Usaha untuk membela pihak usaha kecil dan menengah, termasuk di dalamnya koperasi dan konsumen, agar tidak menjadi korban kejahatan akibat timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹³

Melihat kasus penyalahgunaan posisi dominan, akibat kepemilikan silang saham di Indosat dan Telkomsel mengakibatkan rusaknya konsentrasi pasar dengan cara tidak sehat, yaitu dengan menaikkan pangsa pasar Telkomsel dengan cara menghambat pembangunan BTS Indosat, hal ini berdampak dengan persaingan usaha di dunia telekomunikasi Indonesia, mengingat akibat terkonsentrasinya pasar Telkomsel,

¹² DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 447

¹³ *Ibid.*, Hlm. 167

sehingga Indosat tidak menentukan langkah-langkah strategis untuk kemajuan Indosat dan berkompetisi di pasar telekomunikasi.

Ketiga, sebagai jaminan kepastian hukum serta jaminan usaha bagi setiap orang. Oleh sebab itu maka putusan sela diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum khususnya dalam penanganan perkara persaingan usaha terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan. Kepastian hukum dalam lembaga peradilan akan menciptakan bahwa jaminan hukum akan dijalankan dan yang berhak menurut hukum akan memiliki hak dan dapat melaksanakan putusan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum akan dilaksanakan.¹⁴

Melihat dari kasus Kelompok Usaha Temasek tersebut akibat dari tindakan mengalihkan saham Indosat Ke Qatar Telecommunication di tengah proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terlihat jelas bahwa putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kepastian hukum, hal ini dikarenakan amar putusan nomor 6 tentang larangan pengalihan saham lebih dari yang ditentukan tidak dipatuhi oleh kelompok usaha Temasek, hal ini diakibatkan belum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. Oleh sebab itu maka putusan sela diperlukan dalam menangani perkara persaingan usaha di Indonesia, hal ini berguna untuk melindungi dan memastikan bahwa hukum di Indonesia terlaksana dan berjalan sesuai dengan mestinya. Dan putusan terhadap KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri menjadi pasti dan memberikan manfaat bagi institusi lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga esensi dari penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha lainnya berlaku dan tidak adanya upaya untuk mengalihkan kepemilikan saham ke pelaku usaha lain sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan dan kegunaan bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat.¹⁵ Bilamana dikaitkan dalam urgensi putusan sela dalam hukum acara persaingan usaha, maka seharusnya putusan sela ini dapat bermanfaat untuk menjaga kepentingan lembaga peradilan yaitu dengan menahan harta kekayaan pelaku usaha khususnya saham sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat bahwa seharusnya dari

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160

¹⁵ Titik Tiwulan, (2006) , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 228

putusan akan memerintahkan Kelompok Usaha Temasek untuk melepaskan sahamnya, artinya setiap orang akan dapat memiliki saham tanpa didasari adanya penyalahgunaan posisi dominan tersebut, dan bagi pelaku usaha lain akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan tidak merugikan atau menghambat pertumbuhan operator seluler di Indonesia.

Mengajukan permohonan untuk memohon dilakukannya sita terhadap harta kekayaan akibat dari adanya penyalahgunaan posisi dominan terkait dengan kepemilikan silang saham, maka adapun ketentuan yang diatur mengenai mekanisme penyitaan saham. Konsep penyitaan dalam hukum Persaingan Usaha dapat merujuk ke dalam pengaturan penanganan perkara perdata. Dalam ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR bahwa penyitaan merupakan tindakan eksepsional yang dilakukan sebelum dijatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan menyita barang debitur sebagai pelunasan utang dimana penyitaan barang tersebut dilakukan dengan maksud agar debitur/tergugat tidak dapat mengalihkan, memindahkan bahkan memperjualbelikan barang miliknya tersebut selama proses perkara. Hal ini merupakan upaya hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga untuk menghindari tindakan itikad buruk tergugat yang berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukannya.

Dilakukannya penyitaan, maka secara hukum harta kekayaan tergugat berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan, sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita. Selain itu dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang termasuk dalam kelompok sita *conservatoir beslag* yang di dalamnya mengatur tentang penyitaan dilakukan terhadap barang milik tergugat. Oleh karena itu yang meminta pengajuan penyitaan adalah penggugat sebagai pemilik barang yang diperkarakan tersebut.¹⁶

Perihal sita *conservatoir beslag* ini diatur dalam pasal 227 (1) HIR, intisari dari ketentuan tersebut adalah:¹⁷

¹⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 100

¹⁷ *Ibid.*

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- c. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;
- d. Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;
- e. Sita *conservatoir* dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Maksud sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Dalam hal ini kasus yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa upaya penyitaan yang dilakukan termasuk dalam kelompok sita *conservatoir beslag*, dimana obyek barang yang dimohonkan untuk disita adalah saham go publik/terbuka yang dikategorikan ke dalam saham tanpa warkat (*scripless settlement*), dimana dalam penyitaannya tidak seperti dalam penyitaan barang bergerak pada umumnya (dimana barang yang disita merupakan barang yang dapat disentuh fisiknya). Penyitaan terhadap saham yang diperdagangkan di Bursa Efek ini dikarenakan tidak terdapat fisik dari saham tersebut (*scripless settlement*), dimana *scripless trading system* (sistem perdagangan tanpa warkat) ini dioperasikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berbentuk perseroan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) yang mempunyai izin dari Bapepam.¹⁸

Penyitaan terhadap saham tanpa warkat tersebut yang dilakukan dengan cara pemblokiran saham publik yang diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu Pemblokiran rekening Efek hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang

¹⁸ Tjiptono Darmadji, (2001), *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Emapt, hlm. 167-168

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal itulah, maka penyitaan terhadap saham *go public* di Bursa Efek dapat dilakukan penyitaan terhadapnya.

Berdasarkan pasal 226 ayat (2) HIR hendaklah pihak yang memohonkan penyitaan terhadap barang bergerak (saham) memberikan perincian tentang barang yang dimohonkan untuk disita tersebut. Dalam kasus Putusan Penyalahgunaan posisi dominan terkait kepemilikan silang saham, dikarenakan barang tersebut adalah saham tanpa warkat yang tidak dapat disentuh fisiknya yang data tentang saham tersebut tersimpan dalam data elektronik/bersifat komputerisasi, maka penyitaannya sesuai dengan proses pelaksanaan penyitaan pada umumnya dilakukan oleh juru sita (Pasal 197 ayat (2) HIR) atas perintah Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 197 ayat (1) HIR) maupun Ketua Pengadilan Tinggi dengan membawa Berita Acara Penetapan Sita Jaminan yang telah secara terperinci menyebutkan nomor seri saham atau jumlah saham yang akan disita disertai dengan identitas pihak yang akan disita sahamnya tersebut. Pada saat juru sita melakukan penyitaan, juru sita mendatangi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yaitu tempat objek/saham tersebut berada/terdaftar, juru sita kemudian akan menanyakan kepada pihak KSEI apakah saham yang akan disita atas nama pemegang saham yang bersangkutan terdaftar di Bursa Efek atau tidak, kalau memang saham tersebut terdaftar di Bursa Efek dimana dalam hal pengoperasiannya di bawah kendali KSEI, maka juru sita berdasarkan berita acara penyitaan tersebut meminta pihak KSEI untuk dilakukan pemblokiran terhadap saham yang dimohon untuk disita tersebut. Kemudian juru sita akan mengajukan surat permohonan secara tertulis sesuai format yang telah ditetapkan oleh KSEI. Saham yang disita tersebut (sudah diblokir) akan tersimpan dalam keadaan/kondisi semula, hanya saja saham tersebut tidak dapat dialihkan, ditarik, dijaminakan maupun diperjualbelikan kepada pihak lain. Dalam hal penyitaan yang dilakukan tanpa menyebutkan nomor seri ataupun jumlah saham tersebut, maka tidaklah sesuai dengan Pasal 226 ayat (2) HIR.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, berkaca dari kasus Temasek, maka adapun urgensi dari putusan sela dalam hukum acara persaingan usaha berkaitan dengan harta pelaku usaha terhadap pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan khususnya kepemilikan silang saham, yaitu:

1. Ditinjau dari kasus penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek tersebut atas penjualan saham Indosat ke Qatar Telecommunication di tengah-tengah proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut dengan cara kelompok usaha Temasek tidak menghormati Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus terbukti melakukan pelanggaran Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.
2. Ditinjau dari tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan, bahwa pengaturan penyalahgunaan posisi dominan diberikan atas dasar untuk melindungi persaingan usaha tidak sehat dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga tidak adanya kerugian yang dialami akibat dari adanya persaingan usaha yang sehat.
3. Ditinjau dari aspek ekonomi, bahwa putusan pengaturan putusan sela ini berguna untuk mengamankan harta kekayaan pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik selama proses perkara berlangsung, sehingga kerugian ekonomi yang akan timbul bilamana pelaku usaha beritikad tidak baik tidak akan terjadi sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, maka putusan sela sangatlah urgen dalam hukum acara persaingan usaha, hal ini berguna untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses berperkara sehingga tidak adanya lagi itikad buruk dari pelaku usaha untuk tidak menghormati putusan-putusan KPPU maupun Pengadilan Negeri yang menangani perkara persaingan usaha dalam proses berperkara.

Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan, dalam hal ini penulis memberikan sebuah saran terhadap masukan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yaitu berupa pengamanan harta kekayaan pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik dengan cara memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan putusan sela terhadap sita harta kekayaan pelaku usaha khususnya sita saham atas permohonan dari

KPPU sebagai pihak dalam proses keberatan di Pengadilan Negeri, dan putusan sela ini akan tetap berlaku meskipun adanya putusan akhir di Pengadilan Negeri sampai dengan adanya upaya hukum selanjutnya yaitu banding hingga adanya putusan Mahkamah Agung. Mengingat urgennya putusan sela ini dalam proses upaya hukum keberatan hingga kasasi, maka sebaiknya pemerintah selaku legislator pembuat Undang-Undang segera melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan mengatur lebih rinci dan jelas mengenai tata cara penanganan perkara persaingan usaha baik di tingkat KPPU dan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung segera melakukan amandemen Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dengan mengatur ketentuan bahwa KPPU dapat mengajukan permohonan putusan sela kepada Pengadilan Negeri guna mengamankan harta kekayaan pelaku usaha yang beritikad tidak baik sampai amandemen perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara, mengingat urgennya putusan sela ini.

Daftar Pustaka

- Darmadji, Tjiptono, (2001), *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Emapt
- DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Hartono, Sri Redjeki, (2007), *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia
- Hermansyah, (2009), *Pokok-Pokok Hukum Persaingan di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, (2002), *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju
- Tiwulan, Titik, (2006) , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Tunda, Gunawan A, (2012), *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Press

Jurnal

- Astiti, Sri Hesti (2014), Sita Jaminan Dalam Kepailitan, Yuridika, No.1, Volume 29

Husni, Muhamad Dkk, (2013), *Putusan Serta Merta dan Pelaksanaannya: Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum, No.2, Volume 2

Iskandar, Verry (2011), *Akuisisi Saham Oleh Perusahaan Terafiliasi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5

Peraturan Perundangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-L/2007

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/KPPU/2007/PN.Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 496.K/Pdt.Sus/2008

Website

Hukum Online, (2008), *KPPU Kecewa STT Jual Indosat*, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19449/kppu-kecewa-stt-jual-indosat->) di akses 24 Febuari 2017

Ido Sitompul dan Donny Indradi, (2008), *Saham Indosat Dijual ke Qatar Telecom*, (<http://news.liputan6.com/read/160587/saham-indosat-dijual-ke-qatar-telecom>) di akses 24 Febuari 2017